



STIE KASIH BANGSA

KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA

Nomor: No: 008/STIE-KB/Wisuda/V/2022

Tentang


LULUSAN SARJANA (S-1) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA PROGRAM STUDI AKUNTANSI DAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN WISUDA ANGKATAN 8 TAHUN 2022

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya penyelenggaraan di bidang pendidikan STIE Kasih Bangsa telah berhasil meluluskan 50 (Lima Puluh) mahasiswa dari Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen STIE Kasih Bangsa
 - b. Bahwa STIE Kasih Bangsa pada tanggal 25 Juni 2022 akan mewisuda para lulusan angkatan 2015, 2016 dan 2017 (Wisudawan Angkatan 8) yang telah menyelesaikan masa studi pada tahun akademik 2020/2 sampai dengan Tahun Akademik 2021/2
 - c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa
- Mengingat** :
- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - d. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 12/D/0/1999 Program Studi Akuntansi dan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa
- Memperhatikan** :
- a. Hasil studi mahasiswa di Lingkungan STIE Kasih Bangsa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA TENTANG LULUSAN SARJANA (S-1) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA PROGRAM STUDI AKUNTANSI DAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN WISUDA ANGKATAN 8 TAHUN 2022
- KEDUA** :
- Menyatakan kelulusan kepada 50 (Lima Puluh) mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen STIE Kasih Bangsa (*Terlampir*)
- KETIGA** :
- Penetapan kelulusan sebagaimana dinyatakan dalam diktum kedua di atas adalah bagi kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studi pada tahun akademik 2020/2 sampai dengan Tahun Akademik 2021/2 dan telah memenuhi semua persyaratan sebagai sarjana STIE Kasih Bangsa
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Mei 2022
Ketua STIE Kasih Bangsa


Ruslaini, SE., MM., CIQnR